



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Komulasi antara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di XXX Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 28 April 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2015, Pengugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah KUA Kelurahan XXX yang dilaksanakan di Rumah keluarga Pengugat, di Jalan XXX Kota Palangka Raya, Akad nikah dipimpin oleh seorang Penghulu bernama XXX;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan pernikahan dilangsungkan dengan Penghulu bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Ahmad Sumaidi dan M. Rasyidi dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Katingan, tanggal XXX, anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kelurahan XXX, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa, sejak bulan Januari 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin serta tidak pernah mendatangi Penggugat;

10. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di XXX Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan, sedangkan Penggugat masih berada dikediaman bersama terakhir;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2015, di Wilayah KUA Kelurahan XXX Provinsi Kalimantan



Tengah, yang dilaksanakan Rumah keluarga Penggugat, di XXX Kota Palangka Raya;

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan penasehatan kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan kerukunan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini karena mengaku telah menikah dibawah tangan (tidak tercatat) dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian mengajukan gugatan komulasi itsbat nikah dan cerai gugat kepada tergugat, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan pada Relas Panggilan, yang telah dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Ksn, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan jenis perkara *contentious* yang produk akhirnya seharusnya adalah putusan (*vonnis*), namun oleh karena perkara ini bersifat mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat, maka produk dari perkara ini diformat dalam bentuk penetapan (*beshicking*) sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami NORHADI, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMAD AINI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

NORHADI, S.HI, MH.

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn



H. MUHAMAD AINI,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)